



**PENETAPAN**

Nomor 115/Pdt.P/2023/PN.Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

**DEBY PUSPITA YANDA**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Malang 8 Desember 1997, Umur 25 tahun, Belum Kawin, Islam, Pelajar/Mahasiswa, No.Tlp: 081216094524, Alamat Arjoyoso RT 014 RW 002, Kel/Desa Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor Nomor 115/Pdt.P/2023/PN.Kpn tanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor Nomor 115/Pdt.P/2023/PN.Kpn tanggal 21 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 2 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 21 Maret 2023 dibawah Register Nomor 115/Pdt.P/2023/PN.Kpn, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam makta terakhir andengan alasan-alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 731/1998 tertanggal 5 Februari 1998, yang bernama DEBI PUSPITA lahir di Malang 8 Desember 1997 anak perempuan dari suami yang bernama NURYANTO dan istri yang bernama LINDA MELINDA DARIYANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan Nama di Akta Kelahiran Nomor : 731/1998 tertanggal 5 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Pemerintah Kabupaten Malang disitulis **DEBI PUSPITA** diubah menjadi **DEBY PUSPITA YANDA** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan dokumen lainnya;
3. Bahwa, guna perbaikan Nama Pemohon di Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen;  
Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:
  1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan perbaikan Nama di Akta Kelahiran Nomor : 731/1998 tertanggal 5 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Pemerintah Kabupaten Malang disitulis **DEBI PUSPITA** diubah menjadi **DEBY PUSPITA YANDA** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan dokumen lainnya;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perbaikan Nama Pemohon di Akta Kelahiran tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Foto copy sesuaidenganaslinyabermateraicukupKartu Tanda Penduduk NIK : 3507304812970002. Atas namaDeby PuspitaYandayang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Malang, tertanggal Malang, 28 Desember 2017, diberitandabukti P-1;
2. Foto copy sesuaidenganaslinyabermateraicukupKartu Keluarga Nomor :3507301811050075. atasnamaKepalaKeluargaNuriyantoyang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Malang tertanggal Malang, 19 Juni 2019, diberitandabukti P-2;
3. Foto copysesuaidenganaslinyabermateraicukupKutipanAktaKelahiranNomor : 731/1998. Atas namaDeby Puspitayang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Malang, tertanggal Malang, 05 Pebruari 1998, diberitandabukti P-3;
4. Foto copysesuaidenganaslinyabermateraicukupSurat Keterangan Orang Yang Sama Nomor Reg : 470/31/35.07.30.2008/2023. Atas nama Deby PuspitaYanda dan Orang tersebutdiatasadalahpendudukDesaAmpelgading, Kecamatan TirtoyudoKabupaten Malang Yang sama (satu orang) dengan Debi Puspitayang dikeluarkanoleh KantorDesaAmpelgading, Kecamatan TirtoyudoKabupaten Malang tertanggalAmpelgading, 10 Januari 2023, diberitandabukti P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun Pelajaran 2012/2013. Atas nama Deby Puspita Yanda yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tirtoyudo Kabupaten Malang tertanggal Kabupaten Malang, 01 Juni 2013 diberitandabukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Ijazah Kuliyatul Mu'allimin Al Islamiyah Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Indonesia Nomor : 1283/KMI/IX/1438 atas nama Deby Puspita Yanda yang dikeluarkan oleh Direktur KMI dan Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Indonesia tertanggal Gontor, 20 Juni 2017, diberitandabukti P-6;

Semuanya bermeterai cukup dan sesuai dengan surat-surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut ;

1. Saksi **LINDA MELINDA DARYANTI**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon (karena Pemohon adalah anak kandung saksi atau saksi ibukandungnya Pemohon);
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan Nama di Akta Kelahiran Nomor : 731/1998 tertanggal 5 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Pemerintah Kabupaten Malang disitertulis **DEBI PUSPITA** diubah atau diganti menjadi **DEBY PUSPITA YANDA** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan dokumen lainnya

2. Saksi **UMI MA'RIFAH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan Nama di Akta Kelahiran Nomor : 731/1998 tertanggal 5 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Pemerintah Kabupaten Malang disitertulis **DEBI PUSPITA Adiubahataudigantimenjadi DEBY PUSPITA YANDA** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan dokumen lainnya

Menimbang,

bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melarikan permohonan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segal sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa intipokok permohonan Pemohon adalah perbaikan Nama di Akta Kelahiran Nomor : 731/1998 tertanggal 5 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Pemerintah Kabupaten Malang disitertulis **DEBI PUSPITA Adiubahataudigantimenjadi DEBY PUSPITA YANDA** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan dokumen lainnya;

Bahwa guna hal tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kepanjen

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.1s/d P.6, keterangan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan Nama di Akta Kelahiran Nomor : 731/1998 tertanggal 5 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Pemerintah Kabupaten Malang disitertulis **DEBI PUSPITA Adiubahataudigantimenjadi DEBY PUSPITA YANDA** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan dokumen lainnya;

Menimbang,

bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwa kelahiran merupakan peristiwa kependudukan dan merupakan peristiwa penting sehingga hal tersebut dicatat dalam akta kelahiran;

Menimbang,

bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting sesuai dengan pasal 1 angka ke 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

(1)

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang,

bahwa perubahan nama benarnya merupakan wewenang Pengadilan Negeri sepanjang data-data dalam bukti-bukti surat sama misalkan dalam permohonan ini semua data ktp, kk, akta kelahiran tertulis **DEBI PUSPITA** dan dirubah **DEBY PUSPITA**

**YANDA** hal tersebut bisa, namun setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana teruraikan di atas, **pemohon sebagaimana bukti KTP dan KK namapemohon sudah berubah menjadi DEBY PUSPITA YANDA, dan perubahannamatersebut TANPA PENETAPAN PENGADILAN NEGERI sehingga oleh karena sudah berubah data nama maka tidak dapat dilakukan perubahannya;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sesuai dengan pasal 1 angka ke 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan adanya PERPRES No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di dalam paragraf 13 mengenai pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil di pasal 59 ayat 1 dan 2 tegas disebutkan dimana diajukan dan syaratnya apa saja kemudian di PERMENDAGRI No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bagian keempat tentang pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil di dalam pasal 87 ayat 1 dan 2 diterangkan mengenai cara dan mekanisme yang bagaimana sehingga dalam hal sebagaimana permohonan aquo berdasarkan aturan tersebut di atas **tidak diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan wewenang dari dispendukcapil setempat atau yang mengeluarkan produk pencatatan sipil tersebut dengan cara Pembetulan akta pencatatan sipil;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana teruraikan di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak berdasarkan aturan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh GESANG YOGA MADYASTO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh MULYO RAHARJO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI, HAKIM,

MULYO RAHARJO, S.H. GESANG YOGA MADYASTO, S.H., M.H.

## Perincian ongkos perkara :

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran        | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK                | : Rp. 80.000,- |
| 3. Biaya Penggandaan  | : Rp. 9.000,-  |
| 4. Biaya Administrasi | : Rp. 15.000,- |
| 5. PNBP               | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai            | : Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi            | : Rp. 10.000,- |
| J u m l a h           | : Rp.164.000,- |
- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;